



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**Yth. : Para Direksi Badan Usaha Milik Negara
Di Bidang Jasa Transportasi Publik, Navigasi, Kebandarudaraan dan
Kepelabuhanan
di-
Tempat**

**SURAT EDARAN
NOMOR : SE-01/MBU/02/2015
TENTANG
PENINGKATAN KESELAMATAN MODA TRANSPORTASI**

A. Umum

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang jasa transportasi publik, navigasi, kebandarudaraan dan kepelabuhanan merupakan kepanjangan tangan Pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan moda transportasi darat, laut, udara dan kereta api. Pelayanan tersebut harus dilakukan secara profesional dan secara cermat, terutama yang terkait dengan aspek keselamatan moda transportasi darat, laut, udara dan kereta api.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu kiranya agar Direksi BUMN mengintruksikan kepada para pengemudi, masinis, pilot, nakhoda, awak kendaraan, petugas yang terkait dengan keselamatan agar melaksanakan tugas secara profesional dan cermat, terutama yang terkait keselamatan. Direksi agar mengenakan sanksi pemberhentian kepada para pengemudi, masinis, pilot, nakhoda, awak kendaraan, petugas yang terkait dengan keselamatan yang tidak melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh serta menimbulkan ancaman keselamatan jiwa penumpang/pihak ketiga.

B. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan kinerja pelayanan BUMN di bidang jasa transportasi publik, navigasi, kebandarudaraan dan kepelabuhanan kepada masyarakat serta meningkatkan keselamatan moda transportasi darat, laut, udara dan kereta api.

C. Ruang Lingkup

Peningkatan pelayanan secara profesional dan penerapan sanksi pemberhentian kepada para pengemudi, masinis, pilot, nakhoda, awak kendaraan, petugas yang terkait dengan keselamatan yang tidak melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh serta menimbulkan ancaman keselamatan jiwa penumpang/pihak ketiga.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);

3. Peraturan .../2



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);

E. Isi

1. Direksi BUMN yang bergerak di bidang jasa transportasi publik, navigasi, kebandarudaraan dan kepelabuhanan diminta untuk meningkatkan keselamatan moda transportasi darat, laut, udara dan kereta api dan yang terkait dengan keselamatan.
2. Direksi agar mengintruksikan kepada para pengemudi, masinis, pilot, nakhoda, awak kendaraan, petugas yang terkait dengan keselamatan untuk melaksanakan tugas secara profesional dan cermat khususnya yang terkait dengan aspek keselamatan.
3. Direksi agar mengenakan sanksi tegas kepada para pengemudi, masinis, pilot, nakhoda, awak kendaraan, petugas yang terkait dengan keselamatan yang tidak melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh serta menimbulkan ancaman keselamatan jiwa penumpang/pihak ketiga.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2015

**MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**



RINI M. SOEMARNO

Tembusan Yth.:

1. Menteri Perhubungan;
2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian BUMN;
3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN di Bidang Jasa Transportasi Publik, Navigasi, Kebandarudaraan dan Kepelabuhanan.